



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 62 Tahun 2014**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014-2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjut disebut Kepala KPMPT adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Purworejo.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang bersifat jangka panjang dan berlaku sampai dengan Tahun 2025.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

10. Insentif adalah pemberian fasilitas, dan/atau insentif kemudahan kepada investor untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
11. Bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
12. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Asas dan Tujuan;
 - c. BAB III : Visi dan Misi;
 - d. BAB IV : Arah Kebijakan Penanaman Modal:
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan Kawasan dan Zonasi;
 4. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
 5. Pengembangan Investasi Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan (*green investment*);
 6. Arah Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 7. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 8. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
 - e. BAB V : Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK;
 - f. BAB VI : Pelaksanaan.

- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf d angka 7.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah dilakukan oleh Kepala KPMPT.
- (2) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala KPMPT dengan melibatkan SKPD, dan/atau instansi terkait.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30-12-2014

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30-12-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 63 SERI E NOMOR 51

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014-2025

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010. Untuk dapat mewujudkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam RPJP tersebut, khususnya dalam pembangunan bidang ekonomi, maka perlu disusun RUPMK di Kabupaten Purworejo.

Strategi dan kebijakan penanaman modal (investasi) di Kabupaten Purworejo diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan investasi di Kabupaten Purworejo, sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purworejo dapat tercapai.

RUPMK merupakan arahan umum kebijakan investasi di Kabupaten dalam rangka perwujudan kebijakan dasar penanaman modal di Kabupaten Purworejo yang mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan perkapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan pertumbuhan penduduk juga akan menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

PDRB Kabupaten Purworejo tahun 2013 Perekonomian tumbuh rata-rata sebesar 5,13 persen selama periode tahun 2008-2012. Tahun 2012 perekonomian Kabupaten Purworejo mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen. Pertumbuhan ini lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir. PDRB Kabupaten Purworejo tahun 2012 menurut Harga Berlaku adalah sebesar 7.871,108 milyar rupiah, dan menurut Harga Konstan adalah sebesar 3.327,675 milyar rupiah. Ini berarti PDRB Kabupaten Purworejo atas Dasar Harga berlaku menjadi 4,2 kali, dan untuk Harga Konstan meningkat 1,8 kali dari tahun 2000. Pertumbuhan seluruh sektor ekonomi pada tahun 2011-2012, semua sektor sudah mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2011 pertumbuhan terendah dialami oleh Sektor Pertanian (2,30%), dan pertumbuhan tertinggi dialami oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (7,64%).

Salah satu potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Purworejo adalah jumlah penduduk yang merupakan sumber daya bagi pembangunan Daerah. Upah Tenaga Kerja/UMK Kabupaten Purworejo Tahun 2013 adalah Rp. 849.000,- dengan Jumlah angkatan kerja setiap tahunnya melebihi lapangan kerja yang tersedia, sehingga muncul pengangguran, berdasarkan data tahun 2010 terdapat 353.027 orang angkatan kerja yang terdapat di Purworejo. Tersedianya tenaga kerja dengan UMK yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain akan menarik Investor dari kota-kota besar yang harus melakukan relokasi usahanya akibat tingginya tingkat gaji minimum di perkotaan, sehingga dengan masuknya investasi maka tingkat pengangguran dapat ditekan.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai indikator utama untuk melihat kondisi ekonomi makro daerah, karena memberi implikasi terhadap kinerja ekonomi makro daerah semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi pelaku usaha baik mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang tertuang dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, bahwa Pemerintah Kabupaten menyusun RUMK yang mengacu pada RUPM, RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi di Daerah.

RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025, RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modal di Kabupaten Purworejo.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di kabupaten maupun di Kecamatan. Oleh karena itu visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Pada tahun 2025 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Purworejo diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan tingkat kesejahteraan penduduk di kabupaten/ kota lain yang lebih maju di Provinsi Jawa Tengah, bahkan kabupaten/ kota lain di luar Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut maka pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Purworejo harus tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan pendapatan per kapita di Kabupaten lain yang lebih maju di Pulau Jawa. Oleh karena itu, diperlukan penanaman modal yang lebih besar, lebih efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut ditandai oleh meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia, dan meningkatnya produktivitas perekonomian. Peningkatan efisiensi perekonomian tersebut di tandai oleh meningkatnya penghematan dalam pengelolaan anggaran di berbagai bidang, penyusunan program yang semakin efektif dan pembiayaan sesuai dengan pembiayaan standar, pelayanan yang semakin berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas pembangunan.

Turunan tingkat kemiskinan dicapai melalui penciptaan lapangan pekerjaan dengan menumbuhkan aktivitas ekonomi pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan karakter masing-masing sektor tanpa harus mengorbankan efisiensi. Sektor-sektor yang mempunyai karakter padat karya yang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja, sementara sektor-sektor yang mempunyai karakter padat modal atau padat teknologi juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam upaya meningkatkan produktivitas perekonomian.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Purworejo sebagaimana yang diinginkan tersebut, maka diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsi yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Untuk mencapai kondisi ideal itu, maka RUMK diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Purworejo sesuai dengan kebijakan penanaman modal Kabupaten Purworejo, sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tersebut dapat tercapai.

Peran Pemerintah dalam memajukan perekonomian diwujudkan dalam upaya menciptakan kondisi yang lebih baik dan adil, baik melalui regulasi maupun berbagai bentuk bantuan sehingga memungkinkan masyarakat dapat berperan aktif dan optimal dalam mengembangkan perekonomian untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah berkewajiban untuk berperan serta dalam pengembangan ekonomi dengan memberi kesempatan yang sama terhadap anggota masyarakat agar pengelolaan ekonomi semakin efisien, berkeadilan, berkesinambungan dan mandiri.

Dalam RUPMK juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pencemaran lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi serta berorientasi pada pengembangan ekonomi daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara fokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Asas Penanaman Modal

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Tranparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Non Diskriminasi;
4. Kepastian Hukum;
5. Berkelanjutan;
6. Berwawasan Lingkungan;
7. Berkeadilan, dan
8. Kemandirian.

Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Mengolah dan memanfaatkan potensi sumberdaya daerah;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha ekonomi daerah;
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*green investment*);
6. Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan pemanfaatan teknologi daerah;
7. Menciptakan rasa Aman bagi Investor untuk menanamkan modalnya; dan
8. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia sehingga daerah dapat memiliki daya saing yang tinggi untuk mencapai investasi yang berkelanjutan.

BAB III

VISI DAN MISI

Visi

Visi yang ingin diwujudkan KPMPT Kabupaten Purworejo adalah:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG LEBIH SEJAHTERA“

Misi

Untuk mewujudkan visi dalam bidang penanaman modal di Kabupaten Kabupaten ditempuh melalui beberapa misi yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan publik dibidang perizinan dan investasi yang Profesional;
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai tujuan investasi yang aman;
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai tujuan Investasi yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan investasi yang berkelanjutan.

Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo yang sedang akan ditempuh meliputi:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal di Daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk segera membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal di daerah.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal, merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi dan efektivitas pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, didukung dengan ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE yang berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan daerah yang transparan, efektif, dan efisien, dan akuntabel.
- 2) Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati

- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/ instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem – solving*) dan memfasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Purworejo.

Optimalisasi Kerja Pelayanan Birokrasi:

Optimalisasi kerja pelayanan birokrasi dilaksanakan melalui:

- 1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- 2) Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada KPMPT; dan
- 3) Penerapan Standar Pelayanan.

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi, verifikasi, dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/ pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

Persebaran Penanaman Modal

Pengembangan penanaman modal dan arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Purworejo dilakukan dengan cara mengembangkan sentra-sentra ekonomi yang ada di Kabupaten Purworejo melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki meliputi:

- a. Sektor Pertanian dan Perkebunan
- b. Sektor Pariwisata

Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan Kawasan dan Zonasi:

- a. Wilayah pengembangan sektor pertanian meliputi:
 - 1) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah tersebar di seluruh kecamatan meliputi:
 - a) Kecamatan Grabag seluas kurang lebih 2.572 hektar;
 - b) Kecamatan Ngombol seluas kurang lebih 3.317 hektar;
 - c) Kecamatan Purwodadi seluas kurang lebih 2.644 hektar;
 - d) Kecamatan Bagelen seluas kurang lebih 494 hektar;
 - e) Kecamatan Kaligesing seluas kurang lebih 187 hektar;
 - f) Kecamatan Purworejo seluas kurang lebih 1.571 hektar;
 - g) Kecamatan Banyuurip seluas kurang lebih 2.792 hektar;
 - h) Kecamatan Bayan seluas kurang lebih 1.768 hektar;
 - i) Kecamatan Kutoarjo seluas kurang lebih 1.918 hektar;
 - j) Kecamatan Butuh seluas kurang lebih 2.645 hektar;
 - k) Kecamatan Pituruh seluas kurang lebih 2.467 hektar;
 - l) Kecamatan Kemiri seluas kurang lebih 1.564 hektar;
 - m) Kecamatan Bruno seluas kurang lebih 1.621 hektar;
 - n) Kecamatan Gebang seluas kurang lebih 1.667 hektar;
 - o) Kecamatan Loano seluas kurang lebih 1.029 hektar; dan
 - p) Kecamatan Bener seluas kurang lebih 1.632 hektar.
 - 2) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering yang tersebar di seluruh kecamatan meliputi:
 - a) Kecamatan Grabag seluas kurang lebih 2.513 hektar;
 - b) Kecamatan Ngombol seluas kurang lebih 185 hektar;
 - c) Kecamatan Purwodadi seluas kurang lebih 219 hektar;
 - d) Kecamatan Bagelen seluas kurang lebih 456 hektar;
 - e) Kecamatan Kaligesing seluas kurang lebih 309 hektar;
 - f) Kecamatan Purworejo seluas kurang lebih 325 hektar;
 - g) Kecamatan Banyuurip seluas kurang lebih 119 hektar;
 - h) Kecamatan Bayan seluas kurang lebih 930 hektar;

- j) Kecamatan Kutoarjo seluas kurang lebih 86 hektar;
- k) Kecamatan Butuh seluas kurang lebih 58 hektar;
- l) Kecamatan Pituruh seluas kurang lebih 1.797 hektar;
- m) Kecamatan Kemiri seluas kurang lebih 1.468 hektar;
- n) Kecamatan Bruno seluas kurang lebih 653 hektar;
- o) Kecamatan Gebang seluas kurang lebih 696 hektar;
- p) Kecamatan Loano seluas kurang lebih 211 hektar; dan
- q) Kecamatan Bener seluas kurang lebih 232 hektar.

Kawasan peruntukan hortikultura seluas kurang lebih 7.038 (tujuh ribu tiga puluh delapan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 32.363 (tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) hektar terdiri atas:

- a) Kelapa tersebar di seluruh kecamatan;
- b) Tebu meliputi:

- (1) Kecamatan Grabag;
- (2) Kecamatan Ngombol;
- (3) Kecamatan Purwodadi;
- (4) Kecamatan Bayan; dan
- (5) Kecamatan Kemiri.

- c) Cengkeh meliputi:

- (1) Kecamatan Kaligesing;
- (2) Kecamatan Pituruh;
- (3) Kecamatan Bruno;
- (4) Kecamatan Gebang;
- (5) Kecamatan Bener;
- (6) Kecamatan Loano;
- (7) Kecamatan Purworejo; dan
- (8) Kecamatan Bagelen.

- d) Kopi robusta meliputi:

- (1) Kecamatan Gebang;
- (2) Kecamatan Bruno;
- (3) Kecamatan Pituruh;
- (4) Kecamatan Kaligesing; dan
- (5) Kecamatan Bener.

- e) Tembakau meliputi:

- (1) Kecamatan Purworejo;
- (2) Kecamatan Purwodadi;
- (3) Kecamatan Bagelen;
- (4) Kecamatan Pituruh; dan
- (5) Kecamatan Banyuurip.

- f) Nilam meliputi:

- (1) Kecamatan Pituruh;
- (2) Kecamatan Bruno; dan
- (3) Kecamatan Loano.

- g) Aren meliputi:
 - (1) Kecamatan Bener;
 - (2) Kecamatan Purworejo;
 - (3) Kecamatan Loano;
 - (4) Kecamatan Kaligesing; dan
 - (5) Kecamatan Pituruh.
- h) Kakao meliputi:
 - (1) Kecamatan Kaligesing;
 - (2) Kecamatan Bener;
 - (3) Kecamatan Loano;
 - (4) Kecamatan Gebang; dan
 - (5) Kecamatan Bruno.

Kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hektar tersebar di seluruh kecamatan, terdiri dari:

- a) Ternak besar terdiri atas komoditas sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda tersebar di seluruh kecamatan terutama meliputi:
 - (1) Kecamatan Grabag;
 - (2) Kecamatan Ngombol;
 - (3) Kecamatan Purwodadi;
 - (4) Kecamatan Bayan;
 - (5) Kecamatan Kutoarjo;
 - (6) Kecamatan Pituruh; dan
 - (7) Kecamatan Bruno.
 - b) Ternak kecil terdiri atas komoditas kambing, kambing ras Kaligesing dan domba tersebar di seluruh kecamatan terutama meliputi:
 - (1) Kecamatan Kaligesing;
 - (2) Kecamatan Kemiri;
 - (3) Kecamatan Bruno; dan
 - (4) Kecamatan Bener.
 - c) Ternak unggas/lainnya terdiri atas ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik, itik manila, burung puyuh, angsa, dan pelangi tersebar di seluruh kecamatan
- dan pengembangan pariwisata meliputi:
- 1) Kawasan pariwisata budaya berupa situs bangunan, dan kawasan cagar budaya meliputi:
 - a) Kecamatan Banyuurip;
 - b) Kecamatan Purworejo;
 - c) Kecamatan Kutoarjo;
 - d) Kecamatan Bagelen;
 - e) Kecamatan Bener;
 - f) Kecamatan Butuh;
 - g) Kecamatan Loano; dan
 - h) Kecamatan Purwodadi

Kawasan pariwisata alam berupa goa, air terjun, pantai, dan pemandangan alam lainnya meliputi:

- a) Kecamatan Kaligesing;
- b) Kecamatan Pituruh;
- c) Kecamatan Kemiri;
- d) Kecamatan Bruno;
- e) Kecamatan Purworejo;
- f) Kecamatan Purwodadi;
- g) Kecamatan Ngombol; dan
- h) Kecamatan Grabag.

Kawasan pariwisata buatan meliputi:

- a) Kawasan Geger Menjangan yang terletak di Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Loano.
- b) Desa Wisata:
 - (1) Desa Wisata Somongari di Kecamatan Kaligesing;
 - (2) Desa Wisata Jatimalang di Kecamatan Purwodadi;
 - (3) Desa Wisata Keburuhan di Kecamatan Ngombol;
 - (4) Desa Wisata Ketawangrejo di Kecamatan Grabag;
 - (5) Desa Ekowisata Karangrejo di Kecamatan Loano;
 - (6) Desa Wisata Wirun di Kecamatan Kutoarjo;
 - (7) Desa Wisata Hutan Mayungsari di Kecamatan Bener;
 - (8) Bumi Perkemahan Argoputro di Kecamatan Purworejo; dan
 - (9) kawasan lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata.

Kawasan peruntukan permukiman terdiri dari atas kawasan perkotaan dan pedesaan di seluruh kecamatan.

Kawasan Lindung Kabupaten Purworejo mempunyai kawasan yang perlu dilindungi guna mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup, baik berupa sumber alam, sumber daya buatan maupun nilai sejarah kota

Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

a. Arah Kebijakan Pengembangan Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri pengolahan pertanian yang didasarkan pada produk pertanian lokal;
- 2) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, dan modernisasi agribisnis;
- 3) Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi;
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan

Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut;

- 1) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi;
- 2) Pembangunan media komunikasi dan informatika;
- 3) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;
- 4) Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi; dan
- 5) Perumusan dan penetapan kebijakan penata ruang.

Arah Kebijakan Pengembangan Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan dosmitik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan
- 4) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai

reinvestasi sumberdaya energi sumber kehidupan dan pertanian yang Berwawasan Lingkungan (*green investment*)

Arah kebijakan pengembangan Investasi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).

- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu :

- a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
- b. strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman modal yang Mendorong Pertumbuhan Penanaman Modal.

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

- a. Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan kemudahan prosedur perizinan.

Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, kepentingan pengembangan daerah, tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, pengaruh/ keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Purworejo adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan adalah sebagai berikut:

- 1) efesiensi;
- 2) efektifitas;
- 3) transparansi
- 4) sederhana;
- 5) keadilan; dan
- 6) perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Penetapan pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur dan kegiatan penanaman modal yang menyerap tenaga kerja. Bentuk/jenis kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah Daerah.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal;
- 2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan dari Pemerintah Daerah;
- 3) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah;
- 4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) Penyediaan lahan atau lokasi.

Bentuk Insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- 2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) Pemberian dana simultan; dan/atau
- 4) Pemberian bantuan modal.

penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 5) menjaga dan mempertahankan lingkungan berkelanjutan;
- 7) termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- 8) membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) merupakan industri pionir;
- 11) menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 13) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; dan
- 14) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang di daerah/kawasan/ wilayah tertentu. Karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Evaluasi ini dilakukan oleh KPMPT dengan melibatkan SKPD terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang memperoleh kemudahan dan/atau insentif

Kepala KPMPT menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo untuk dibahas dengan SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Bupati kepada pemerintah Pusat.

- e. Ketentuan mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Arah Kebijakan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

- a. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak lanjut *image building* lokasi penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal;
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
- f. peningkatan kerja sama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah lain, serta swasta atas dasar keamanan kedudukan dan saling menguntungkan.

Untuk mengimplementasikan pencapaian visi jangka panjang RUPMK sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025, perlu dirumuskan tahapan-tahapan pencapaian jangka menengah penanaman modal.

Tahapan-tahapan pencapaian tujuan jangka menengah penanaman modal berfungsi sebagai indikator arah pencapaian visi pembangunan ekonomi Kabupaten Purworejo melalui penanaman modal. Di samping itu, tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

a. Tahap I (Periode Tahun 2014-2015):

Pelaksanaan penanaman modal jangka pendek (2014-2015) dimaksudkan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, untuk mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem layanan perizinan (prosedur, informasi), sarana dan prasarana gedung KPMPT;
2. Pembangunan database yang terintegrasi (pusat informasi);
3. Program sosialisasi kepada stakeholder;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pelatihan-pelatihan mengenai potensi-potensi investasi maupun prosedur perizinan);
5. Peningkatan insentif dan disinsentif (situasional sesuai dengan tata ruang);
6. Pembuatan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi;
7. Penegakan dan kejelasan regulasi (regulasi yang pro investasi);
8. Penempatan personil yang sesuai dengan latar belakang keahlian (perlu aturan yang lebih atas);
9. Perlunya penelitian mengenai dampak kehadiran bandara di Kabupaten Kulonprogo terhadap peluang penanaman modal di Kabupaten Purworejo.

10. Perlunya strategi pengembangan sektor pertanian, khususnya agrobisnis yang menyeluruh dari hulu ke hilir yang didasarkan pada hasil penelitian lapangan;
11. Perlunya penyusunan road map pengembangan penanaman modal, sehingga ketersediaan anggaran untuk program-program pengembangan dapat lebih terjamin;
12. Menata dan mengintensifkan strategi promosi untuk mempromosikan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial yang aman dan mempunyai daya saing tinggi;
13. Perbaikan infrastruktur daerah yang mendukung investasi seperti: jalan, air bersih, listrik dan ketersediaan lahan usaha.

Tahap II (Periode Tahun 2016-2020): Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2016-2020). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal harus dilakukan prioritas berikut:

1. Prioritas pada melanjutkan perbaikan infrastruktur fisik daerah yang mendukung investasi (termasuk infrastruktur pendukung wilayah seperti: jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih);
2. Peningkatan sistem layanan perizinan menuju pelayanan perizinan berbasis jaringan (*online*);
3. Melanjutkan perbaikan dan penataan sarana dan prasarana gedung KPMPT;
4. Pembangunan database yang terintegrasi (pusat informasi) dengan mulai mengintegrasikan database SKPD/ Instansi terkait dan bisa diakses oleh investor dengan mudah secara *online*;
5. Melanjutkan program sosialisasi kepada stakeholder untuk menghilangkan persepsi bahwa prosedur perizinan mahal, berbelit-belit dan lama sehingga membutuhkan calo/ biro jasa;
6. Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pelatihan-pelatihan mengenai potensi-potensi investasi maupun prosedur perizinan;
7. Peningkatan insentif dan disinsentif (situasional sesuai dengan tata ruang);
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
9. Penegakan regulasi yang pro investasi;

10. Tetap mengintensifkan strategi promosi yang mempromosikan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial yang aman dan mempunyai daya saing tinggi.

Tahap III (Periode 2021-2025): Pengembangan Industri

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat dan daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Agar implementasi Tahap III dapat mendukung tahapan-tahapan lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem layanan perizinan berbasis jaringan (*online*);
2. Pelayanan prima perizinan;
3. Pembangunan database secara jaringan (*online*) yang tidak hanya menyediakan informasi perizinan saja, namun sudah menkaitkan semua data mengenai penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dari masing-masing komoditas di Kabupaten Purworejo, sehingga investor dapat langsung melihat semua peluang investasi yang ada;
4. Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan mengenai potensi-potensi investasi maupun prosedur perizinan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat;
6. Penegakan regulasi yang pro investasi;
7. Tetap mengintensifkan strategi promosi yang mempromosikan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial yang aman dan mempunyai daya saing tinggi;
8. Pemberian kemudahan dan/atau insentif bagi penanaman modal di bidang agrobisnis yang berwawasan lingkungan dan mendukung pengimplementasian kebijakan energi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

Tahap IV (Periode setelah Tahun 2025): Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*knowledge-based economy*)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksud untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025, yaitu pada saat perekonomian Kabupaten Purworejo sudah tergolong maju.

Pada tahap ini, penanganannya difokuskan pada pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

BAB VI

PELAKSANAAN

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum sehingga iklim penanaman modal akan semakin kondusif. Oleh karena itu, apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan keamanan yang mendasari asumsi-asumsi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) ini dipenuhi, maka berbagai target capaian yang ditetapkan dalam RUPMK ini dapat dicapai.

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal, kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada RUPMK;
2. SKPD dalam menyusun kebutuhan penanaman modal berkoordinasi dengan KPMPT; dan
3. KPMPT dengan melibatkan SKPD lain melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan pemerintah Daerah.

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN .